



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/ 00013/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAK PANAH
DESA SUKMAJAYA KECAMATAN TAJURHALANG

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Non Formal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - b. bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM Anak Panah yang berlokasi di Kp. Nanggela RT.002 RW.002 Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00028905.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Anak Panah Bangsa, tanggal 30 Juni 2016;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
5. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga PKBM Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 17 Juli 2018;
6. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 57/BAP-IP.PNF/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ANAK PANAHA BANGSA

Alamat : Panorama Serpong Blok D-8 No. 1, Jl. Raya Puspitek
Serpong RT.006 RW.006 Kelurahan Bhakti Jaya,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM : PKBM ANAK PANAHA

Alamat : Kp. Nanggela RT.002 RW.002 Desa Sukmajaya,
Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
- b. melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- c. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- f. melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 23 AUG 2018

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;